PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 1 TAHUN 1986

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran - Daerah dan Pengendalian Kridit Anggaran ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun - 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 - tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1008/1985 Tanggal 18 Juli 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1985/1986 ;

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DPRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, Jo.Keputusan Dewan Perwakilan-Rakyat Daerah Nomor 17/SK/DPRD/1982 ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1985 Tanggal 30 April 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/ SJ tanggal 15 Desember 1984 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja- Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1985 Nomor 903/847/PUOD perihal Kelengkapan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;

3. Surat

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Januari 1985 Nomor 903/01502 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 ;

4. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 22, 24, 25 dan 26 Pebruari 1986 ;

5. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 13 Maret 1986.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp.68.365.107,95 sehingga menjadi Rp.5.035.909.027,95 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Sebelum perubahan	=	Rp.4.244.928.000,-
Bertambah sebesar	=	Rp. 108.301.265,01
Pendapatan Rutin setelah perubahan		Rp.4.353.229.265,01

b. PEndapatan Pembangunan :

Sebelum perubahan	=	Rp. 722.615.920,-
Berkurang sebesar	=	Rp. 39.936.157,06
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan		Rp. 682.679.762,94

(2) Perincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 68.365.107,95 sehingga menjadi Rp.5.035.909.027,95 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan	=	Rp.3.971.919.000,-
Bertambah sebesar	=	Rp. 25.524.000,-
Belanja Rutin setelah Perubahan	=	Rp.3.997.443.000,-

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan	=	Rp. 995.624.920,-
Bertambah sebesar	=	Rp. 42.841.107,95
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	=	Rp.1.038.466.027,95

(2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1985/1986 setelah perubahan menjadi Rp.5.035.909.027,95

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan berkurang dengan Rp.11.595.000,- sehingga menjadi Rp.782.980.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Sebelum Perubahan	=	Rp.794.575.000,-
Bertambah sebesar	=	Rp. 41.605.000,-
Berkurang sebesar	=	Rp. 53.200.000,-
Pendapatan Rutin setelah Perubahan	=	Rp.782.980.000,-

b. Pendapatan

b. Pendapatan Pembangunan :

Sebelum Perubahan = Rp.5.707.593.500,-
Bertambah sebesar = Rp.3.219.400.389,27
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan.....= Rp.8.926.993.889,27

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp.3.207.805.589,27 sehingga menjadi Rp.9.709.973.889,27 dan diperinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan = Rp.794.575.000,-
Bertambah sebesar = Rp. 41.605.000,-
Berkurang sebesar = Rp. 53.200.000,-
Belanja Rutin setelah Perubahan.....= Rp.782.980.000,-

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan = Rp.5.707.593.500,-
Bertambah sebesar = Rp.3.219.400.389,27
Belanja Pembangunan setelah Perubahan= Rp.8.926.993.889,27

(2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari di - Undangkan setelah mendapat pengesahan dari peja - bat yang berwenang,

DITETAPKAN DI : KEBUMEN
PADA TANGGAL : 13 MARET 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
KETUA

ttd,

S U W A N D I.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

ttd,

H.M.C. T O H I R.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 1985 /

PENERIMAAN	JUMLAH ANGGARAN SEMULA (Rp)	BERTAMBAH(BERKURANG)(Rp)	JUMLAH ANGGARAN SELAH PERUBAHAN (Rp)
1.	2.	3.	4.
R U T I N :			
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	-	207.024.265,01	207.024.265,01
2. Pendapatan YG berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi.	3.269.203.000	(127.478.000,-)	3.141.725.000,-
3. Pendapatan Asli Daerah sendiri :			
3.1. Pajak Daerah	150.900.000,-	11.625.000,-	162.525.000,-
3.2. Retribusi Daerah	524.975.000,-	22.050.000,-	547.025.000,-
3.3. Bagian Laba dari Perusahaan Daerah	24.000.000,-	-	24.000.000,-
3.4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah	132.500.000,-	1.000.000,-	133.500.000,-
3.5. Penerimaan Lain Lain	143.350.000,-	(5.920.000)	137.430.000,-
4. Pinjaman Daerah	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN RUTIN	4.244.928.000,-	108.301.265,01	4.353.229.265,01
PEMBANGUNAN :			
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th. yg lalu	90.519.920,-	(43.205.157,06)	47.314.762,94
2. Pendapatan yg berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yg lebih tinggi untuk Pembangunan	622.546.000,-	6.769.000,-	629.315.000,-
3. Pendapatan Asli Daerah sendiri	9.550.000,-	(3.500.000,-)	6.050.000,-
4. Pinjaman Daerah	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBANGUNAN	722,615,920,-	(39.936.157,06)	682,679,762,94
JUMLAH PENERIMAAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN	4,967,543,920,-	68,365,107,95	5,035,909,027,95

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

1986.

LAMPIRAN.A.IX.

BELANJA	JUMLAH ANGGARAN SEMULA (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG)(Rp)	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)
5.	6.	7.	8.
R U T I N :			
1. Belanja Pegawai	2.574.481.000,-	86.188.000,-	2.488.293.000,-
2. Belanja Barang	384.590.000,-	41.895.000,-	342.695.000,-
3. Belanja Pemeliharaan	119.503.000,-	21.697.000,-	141.200.000,-
4. Belanja Perjalanan Dinas	79.475.000,-	6.750.000,-	86.225.000,-
5. Belanja Lain-lain	-	54.860.000,-	54.860.000,-
6. Angsuran Pinjaman/ hutang dan bunga	-	-	-
7. Belanja Pensiun	723.200.000,-	(120.950.000,-)	602.250.000,-
8. Gamjaran Subsidi dan Sumbangan	4.880.000,-	185.500.000,-	190.380.000,-
9. Pengeluaran yg tidak termasuk bagian lain	85.790.000,-	5.750.000,-	91.540.000,-
10. Pengeluaran yg tidak tersangka.....	-	-	-
	-	-	-
JUMLAH BELANJA RUTIN	3.971.919.000,-	25.524.000,-	3.997.443.000,-
PEMBANGUNAN :			
A. Murni 18 Sektor	995.624.920,-	42.841.107,95	1.038.466.027,95
B. Subsidi/Bantuan Pembangunan Kepada Daerah bawahan	-	-	-
C. Pembayaran Kembali Pinjaman	151.375.000,-	-	151.375.000,-
JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN.	995.624.920,-	42.841.107,95	1.038.466.027,95
JUMLAH BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN	4.967.543.920,-	68.365.107,95	5.035.909.027,95

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 12 April 1986 Nomor 903/242/1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 2 Tahun 1986 Seri D pada tanggal 27 Agustus 1986.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. S O E L A R N O.
NIP. 500 031 924.-